



PERATURAN DESA PRAYUNGAN

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA JUJUR AMANAH

DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO

**DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK**

**PEMERINTAH DESA PRAYUNGAN
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA JUJUR AMANAH
DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa "JUJUR AMANAH" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "MAKARYO"
- b. bahwa Penyertaan Modal BUM Desa "JUJUR AMANAH" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "MAKARYO" telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2022
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) "JUJUR AMANAH" dan Badan Usaha Milik Desa Bersama "MAKARYO"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
 9. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa
 12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
Dan
KEPALA DESA PRAYUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PRAYUNGAN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA "JUJUR AMANAH" DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA "MAKARYO"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kekayaan desa yang dipisahkan adalah kekayaan desa yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau sumber – sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal pemerintah desa pada BUM Desa.
7. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
8. Modal Desa adalah kekayaan desa yang berwujud uang maupun barang.
9. Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti ,usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industry kerajinan masyarakat.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan Asli Desa, di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau di peroleh hak lainnya yang sah

12. Aset BUMDesa adalah Harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang di harapkan memberikan manfaat atau hasil.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Desa berasaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 3

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. Penguatan modal BUMDesa;
- c. Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III KEPEMILIKAN, MODAL, DAN ASET BUM DESA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 4

(1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa dimiliki oleh Desa.

(2) Besaran kepemilikan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa

Bagian Kedua Modal

Pasal 5

(1) Modal BUM Desaterdiri atas:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
- c. bagiandari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.

(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa:

- a. Tahun 2023 Bumdesa Jujur Amanah Rp.10.000.000,-
- b. Tahun 2023 Bumdesma Makaryo Rp.5.000.000,-

(3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa

Pasal 6

1. Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. Modal awal pendirian BUM Desa
 - b. Penambahan modal BUM Desa
2. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
3. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

(4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 di bahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa

Pasal 7

Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau unit Usaha BUM Desa
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha dan/atau
- c. penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu

Pasal 8

(1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus di salurkan langsung kepada BUM Desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa.

(2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana di maksud Pada ayat (1) dalam bentuk uang di tempatkan dalam rekening BUM Desa

- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa sebagaimana di maksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dalam bentuk barang di catat dalam laporan keuangan BUMDesa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMDesa pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMDesa serta tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- (4) Penambahan modal BUMDesa sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa mengenai Anggaran Dasar BUMDesa

Bagian Ketiga **Aset**

Pasal 10

- (1) Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 11

BUM Desa melakukan pengelolaan Aset BUM Desa berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 12

- (1) BUMDesa dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMDesa

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prayungan

Ditetapkan di Desa Prayungan
pada tanggal 27 Desember 2022
KEPALA DESA PRAYUNGAN



Diundangkan di Desa Prayungan
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN



LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternative sumber pendapatan asli desa (PADes) bagi Pemerintah Desa (namadesa), disamping pendapatan yang berasal dari sector hasil kekayaan desa dan lain-lain kekayaan milik desa serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa, dipandang perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Desa (namadesa) disamping peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara lebih efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian Badan Usaha Milik Desa Karya Usaha Mandiri di Desa (namadesa) diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan di Desa (namadesa).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan :

- a. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hokum pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- b. Kepastian hokum adalah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN
NOMOR : 9/K/BPD/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA JUJUR AMANAH
DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Prayungan tentang Penyertaan Modal Desa Pada Bumdesa Jujur Amanah Dan Bumdesa Bersama Makaryo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
 9. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa
 12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Desa;
 13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pendirian Revitalisasi Kelembagaan Dan Tata Kelola, Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/9/411.507.05/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Prayungan Dengan Badan Permusyawaratan Desa Prayungan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Bumdesa Jujur Amanah Dan Bumdesa Bersama Makaryo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA PRAYUNGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA JUJUR AMANAH DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO.

KESATU : Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Bumdesa Jujur Amanah Dan Bumdesa Bersama Makaryo.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prayungan
pada tanggal 26 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PRAYUNGAN

BERITA ACARA
NOMOR : 141/9/411.507.05/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA PRAYUNGAN
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAYUNGAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA
JUJUR AMANAH DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO

Pada hari Senin tanggal Dua puluh Enam bulan Desember tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lasirin : Kepala Desa Prayungan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Prayungan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Sunyono : Ketua BPD Desa Prayungan, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Prayungan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Bumdesa Jujur Amanah Dan Bumdesa Bersama Makaryo
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prayungan, 26 Desember 2022

PIHAK KEDUA
KETUA BPD PRAYUNGAN,

SUNYONO

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA PRAYUNGAN,


LASIRIN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Desa Prayungan
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Penyertaan Modal Desa pada Bumdesa dan Bumdesa Bersama

Kehadiran ;
Laki-laki = ./. org
Perempuan = (. . org

UNSUR : PEMERINTAH DESA

| NO. | N A MA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|----------------|--------------------------|---|
| 1 | LASIRIN | Kepala Desa |  |
| 2 | SUMARDI | Kasun Prayungan |  |
| 3 | DARIYADI | Kasun Bajulan |  |
| 4 | SUTIKNO | Kasun Lengki |  |
| 5 | SUPIAN | Kasi Pemerintahan |  |
| 6 | SUMBER PITOYO | Pel. Seksi Kesejahteraan |  |
| 7 | RUSMIADI | Kaur Keuangan |  |
| 8 | SUMALI | Kaur Perencanaan |  |
| 9 | SUNARTO | Kasi Tata Usaha dan Umum |  |
| 10 | HARTONO | Kasi Pelayanan |  |
| 11 | SUWARNO | Kasi Kesejahteraan |  |
| 12 | SITI NURJANNAH | Sekretaris Desa |  |



KEPALA DESA



LASIRIN

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022
Pukul : 08:00 WIB
Tempat : Kantor Desa Prayungan
Acara : Pembahasan Rancangan Perdes Penyertaan Modal Desa pada Bumdesa dan Bumdesa Bersama

Kehadiran ;
Laki-laki = 5 org
Perempuan = 2 org
BPD = 7 org

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| NO. | N A MA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|-----------|-------------|---|
| 1 | SUNYONO | Ketua |  |
| 2 | MUJIONO | Wakil Ketua |  |
| 3 | IKA LIDIA | Sekretaris |  |
| 4 | WARJITO | Anggota |  |
| 5 | LIANA B. | Anggota |  |
| 6 | SUNARTO | Anggota |  |
| 7 | ISKANDAR | Anggota |  |



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PRAYUNGAN

NOTULEN

Sidang / Rapat : Rapat Pembahasan Perdes Penyertaan Modal Desa Tahun 2023
Hari dan tanggal : 26 Desember 2022
Waktu Panggilan : 10.00 WIB
Waktu Sidang/rapat : 10:05 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan-sambutan.
3. Do'a dan Penutup.

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : LASIRIN
Sekretaris : Mujiono
Notulen : Yudiono
Peserta Sidang/Rapat : 1. Anggota BPD
2. Perangkat Desa

Kegiatan Sidang / Rapat :

1. Pembukaan Ketua BPD
2. Penjelasan tujuan oleh kepala Desa

Kata Pembukaan : Asslamaualikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Bapak Lasirin selaku Kepala Desa Prayungan Yang terhormat Bapak/Ibu perangkat Dan yang kami

Sebelum melanjutkan kata sambutan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada, Allah SWT. Karena berkat nikmat dan izin-Nya, kita dapat bertatap muka di balai desa ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah bagi baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati,

Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak/ibu dan saudara saudari di balai desa ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita hadir disini guna menghadiri rapat musyawarah desa untuk membahas berbagai permasalahan di desa kita tercinta ini. Salah satu hal yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai penyertaan modal desa pada Bumdesa Jujur Amanah dan Bumdesa Bersama Makaryo Tahun 2023

Penting sekali untuk penyertaan modal desa dalam pembangunan tahun ke depan, karena dengan penyertaan modal Desa akan dapat mengemngkan usaha milik desa dan akan memberikan PAD pada desa untuk operasional pemerintah desa dan juga untuk pembangunan desa,

Bapak/Ibu yang kami hormati,
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga rapat hari ini berjalan lancar dan tertib. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembahasan :

1. Kepala Desa dan BPD telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2023.
2. Kepala Desa akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Peraturan :

1. Dari hasil pembahasan Kepala Desa dan BPD telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Tahun 2023.
2. Kepala Desa akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi.

Prayungan, 26 Desember 2022

PIMPINAN SIDANG / RAPAT



FOTO KEGIATAN
RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUMDESA JUJUR AMANAH
DAN BUMDESA BERSAMA MAKARYO



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA PRAYUNGAN**

Nomor : 005/325/411.507.05/2022
Lampiran : -
Hal : Undangan

Prayungan, 23 Desember 2022
Kepada
Yth.

Dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Tentang
penyertaan Modal Desa Tahun 2023, bersama ini mengharap dengan
hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Desember 2022
Jam : 10:00 WIB.
Tempat : Kantor Desa Prayungan
Pakaian : Bebas Rapi
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Tentang
penyertaan Modal Desa Tahun 2023

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

LASIRIN